

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR: 032.1/HK.01.01/K.SU-30/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Kepolisian Resor dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakkan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Pematang Siantar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2024 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelplaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Pematang Siantar Nomor : Sprin/910/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar Nomor: B-3054/L.2.12/Cp.2/08/2024 tanggal 19 Juni 2024 ;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematang Siantar sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kota Pematang Siantar dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematang Siantar Tahun 2024;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
pada tanggal : 14 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Lampiran
Nomor : 032.1/HK.01.01/K.SU-30/08/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Pematang Siantar
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Serentak 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Nanang Wahyudi Harahap.S.Sos	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar
2.	AKBP Yogen Heroes Baruno, S. I. K., S. H NRP 81050815	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar
3.	Jurist Precisely, S. H., M. H NIP. 197211251999031003	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar
4.	Frenki Dermanto Sinaga ,S.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar
5.	AKP Made Wira Suhendra S.I.K,M,H NRP 91020210	Pembina	Kasat Reskrim Polres Kota Pematang Siantar
6.	Firman Hermawan Simorangkir, S.H.,M.H NIP. 198610252009121001	Pembina	Kasi Pidum Kajari Kota Pematang Siantar
7.	Riky Fernando Hutapea S. Sos,M.H	Koordinator	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematang Siantar
8.	AKP Made Wira Suhendra S.I.K,M,H NRP 91020210	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kota Pematang Siantar
9.	Firman Hermawan Simorangkir, S.H.,M.H NIP. 198610252009121001	Koordinator	Kasi Pidum Kajari Kota Pematang Siantar
10.	Ilhamsyah Putra Harahap, S. H NIP. 19700828 199203 1 003	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar
11.	Randy R. Harahap, S. H	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar
12.	Benget Simanjuntak,S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar
13.	M. Idrus	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar
14.	Sri Ami	Anggota	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kota Pematang Siantar
15.	IPTU Apri S Damanik, S.H.,M.H NRP 84040877	Anggota	Penyidik
16.	AIPTU Malimar, S.H NRP 81030273	Anggota	Penyidik
17.	AIPTU Benni Panjaitan, S.H NRP 81050513	Anggota	Penyidik
18.	AIPDA Amri J Sitanggang, S.H NRP 77060489	Anggota	Penyidik
19.	AIPDA Robert M. Purba, S.H NRP 84090915	Anggota	Penyidik
20.	BRIPKA M. Zulfansyah, S.H NRP 87100126	Anggota	Penyidik
21.	Hery Pardamean Situmorang, S.H NIP. 197406111997031001	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar
22.	Khairin Ulyani Tarigan, S.H NIP. 199610272019022008	Anggota	Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar
23.	Wira Afrianda Damanik, S. H. NIP. 199504052018011001	Anggota	Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar
24.	Richard Sembiring. S.H.,M.H NIP. 198606242007121001	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 14 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos